



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 557 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ALBERT ;**
Tempat lahir : Tanjung Karang (Lampung) ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 5 Desember 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Taman Raya Blok H.P. No. 36,
Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Anggota POLRI ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2009 sampai dengan tanggal 6 April 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 7 April sampai dengan tanggal 16 Mei 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan tanggal 1 Juni 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2009 sampai dengan tanggal 18 Juni 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2009 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2009 ;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 16 September 2009 ;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2009 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 11 November 2009 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2009 sampai dengan tanggal 10 Januari 2010 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 557 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, No. 059/2010/S.29.Tah.Sus/PP/2010/MA, tanggal 13 Januari 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2009 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, No. 060/2010/S.29.Tah.Sus/PP/2010/MA, tanggal 13 Januari 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa :
Pertama:

Bahwa ia Terdakwa ALBERT pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2009 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada Februari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Discotique Pasific, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa ALBERT yang merupakan anggota Satuan III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Polda Kepri pada waktu dan sebagaimana diuraikan di atas terlibat keributan dengan DEMI (DPO), yang kemudian saksi SYAIFUL KAMALUDIN security Discotique Pasific melaporkan adanya keributan yang melibatkan anggota polisi tersebut kepada saksi YOTRINALDI anggota Bidang Propam Polda Kepri ;
- Setelah menerima laporan dari saksi SYAIFUL KAMALUDIN selanjutnya saksi YOTRINALDI bersama dengan saksi FEBY TRI GUNAWAN yang juga anggota Bidang Propam Polda Kepri segera naik ke lantai II, setibanya di lantai II sudah tidak ada keributan tapi saksi saksi YOTRINALDI melihat-lihat beberapa orang yang sedang berkumpul, lalu ketika saksi YOTRINALDI bertanya "Siapa anggota yang ribut ?" kemudian dijawab oleh Saksi SYAIFUL KAMALUDIN sambil menunjuk ke arah Terdakwa ALBERT "ini mengaku anggota" ;
- Selanjutnya saksi YOTRINALDI meminta Kartu Tanda Anggota (KTA), setelah diperlihatkan diketahui bahwa Terdakwa ALBERT adalah anggota

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 557 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi yang bertugas di SAT III Dit Reskrim Polda Kepri, kemudian saksi YOTRINALDI bertanya kepada saksi SYAIFUL KAMALUDIN "katanya ada yang ribut ?" dan dijawab oleh saksi SYAIFUL KAMALUDIN bahwa keributan bermula karena Terdakwa ALBERT membeli obat, akan tetapi uangnya kurang. Kemudian saksi YOTRINALDI menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa dalam rangka dinas atau ada surat perintah maupun perintah lainnya ? dan dijawab Terdakwa bahwa dia sedang tidak dalam rangka dinas, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat perintah tugas atau perintah lainnya ;

- Selanjutnya ketika diminta oleh saksi SYAIFUL KAMALUDIN kepada Terdakwa agar memperlihatkan pil ekstasi yang dibelinya dari DEMI (DPO), kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada saksi YORINALDI dengan mempergunakan tangan kanannya, namun ketika diminta oleh saksi YORINALDI agar menyerahkannya kepada saksi, Terdakwa menolak memberikannya ;
- Selanjutnya saksi YOTRINALDI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi RUSDI yang merupakan PAWAS (perwira pengawas) saksi, dan kemudian setelah saksi RUSDI datang ke tempat tersebut, dan meminta pil ekstasi kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo No.1 (satu) kepada saksi RUSDI ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No. Lab. 1217/KNF/III/2009, tanggal 20 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh KASMINA GINTING, S.Si, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti atas nama Terdakwa ALBERT adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 11 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau departemen kesehatan dalam hal memfiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan I ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 557 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ALBERT pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2009 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada Februari 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Discotique Pasific Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa ALBERT yang merupakan anggota Satuan III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Polda Kepri pada waktu dan sebagaimana diuraikan di atas terlibatan keributan dengan DEMI (DPO), yang kemudian saksi SYAIFUL KAMALUDIN security Discotique Pasific melaporkan adanya keributan yang melibatkan anggota polisi tersebut kepada saksi YOTRINALDI anggota Bidang Propam Polda Kepri ;
- Setelah menerima laporan dari saksi SYAIFUL KAMALUDIN selanjutnya saksi YOTRINALDI bersama dengan saksi FEBY TRI GUNAWAN yang juga anggota Bidang Propam Polda Kepri segera naik ke lantai II, setibanya di lantai II sudah tidak ada keributan tapi saksi saksi YOTRINALDI melihat-lihat beberapa orang yang sedang berkumpul, lalu ketika saksi YOTRINALDI bertanya "Siapa anggota yang ribut ?" kemudian dijawab oleh Saksi SYAIFUL KAMALUDIN sambil menunjuk ke arah Terdakwa ALBERT "ini mengaku anggota" ;
- Selanjutnya saksi YOTRINALDI meminta Kartu Tanda Anggota (KTA), setelah diperlihatkan diketahui bahwa Terdakwa ALBERT adalah anggota polisi yang bertugas di SAT III Dit Reskrim Polda Kepri, kemudian saksi YOTRINALDI bertanya kepada saksi SYAIFUL KAMALUDIN "katanya ada yang ribut ?" dan dijawab oleh saksi SYAIFUL KAMALUDIN bahwa keributan bermula karena Terdakwa ALBERT membeli obat, akan tetapi uangnya kurang. Kemudian saksi YOTRINALDI menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa dalam rangka dinas atau ada surat perintah maupun perintah lainnya ? dan dijawab Terdakwa bahwa dia sedang tidak dalam rangka dinas, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat perintah tugas atau perintah lainnya ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 557 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya ketika diminta oleh saksi SYAIFUL KAMALUDIN kepada Terdakwa agar memperlihatkan pil ekstasi yang dibelinya dari DEMI (DPO), kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada saksi YORINALDI dengan mempergunakan tangan kanannya, namun ketika diminta oleh saksi YORINALDI agar menyerahkannya kepada saksi, Terdakwa menolak memberikannya ;
- Selanjutnya saksi YOTRINALDI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi RUSDI yang merupakan PAWAS (perwira pengawas) saksi, dan kemudian setelah saksi RUSDI datang ke tempat tersebut, dan meminta pil ekstasi kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo No.1 (satu) kepada saksi RUSDI ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No. Lab. 1217/KNF/III/2009, tanggal 20 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh KASMINA GINTING, S.Si, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti atas nama Terdakwa ALBERT adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 11 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau departemen kesehatan dalam hal memfliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan I ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 7 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Albert bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e UU No. 05 Tahun 1997, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 557 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) butir tablet/pil ecstasy warna merah muda berlogo No. 1 dan disisihkan 2 (dua) butir untuk pemeriksaan laboratorium, sisanya 1 (satu) butir ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam No. 462/PID.B/2009/PN.BTM, tanggal 13 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Albert tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki psikotropika" ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 tahun, dan denda sebanyak Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan Kurungan ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 3 (tiga) butir tablet/pil ekstasi warna merah muda berlogo Nomor 01 dan disisihkan 2 (dua) butir untuk pemeriksaan laboratorium, dan sisanya 1 (satu) butir ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No. 406/PID/2009/PTR, tanggal 1 Desember 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 13 Oktober 2009, Nomor 462/Pid.B/2009/PN.BTM, atas nama Terdakwa Albert yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/Akta.Pid/2009/PN.BTM, yang dibuat oleh Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Desember 2009, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Januari 2010, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 11 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Desember 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 11 Januari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

A. Putusan Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;

1. Bahwa dalam putusannya Judex Facti telah menguatkan putusan Hakim Pertama dengan alasan bahwa putusan Hakim Pertama telah tepat dan benar, maka Judex Facti mengambil alih alasan serta pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangannya sendiri di dalam memutus perkara ini ;

Bahwa putusan Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat 1 sub d KUHP, karena dalam pertimbangannya Hakim tingkat pertama maupun Judex Facti tidak memuat keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hanya mengambil bagian-bagian yang memberatkan Terdakwa, dan mengenyampingkan fakta mengenai tugas dan fungsi Terdakwa selaku anggota Polri yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. Pol. : 07 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI dalam Bab "Etika Profesi POLRI. Bagian Kelima :

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 557 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etika Dalam Hubungan dengan Masyarakat, Pasal 10 ayat 1 Huruf d, e dan f yang berbunyi sebagai berikut : "d). menegakkan hukum demi menciptakan tertib sosial serta rasa aman publik, e). meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat dan f). melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar dinas" ;

Bahwa dalam putusan Hakim tingkat Pertama halaman 5 terungkap fakta dari saksi YOTRINALDI yang merupakan Anggota Propam Polda Kepri di mana adalah benar pada saat itu terjadi pertengkaran antara DEMI dan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang kemudian datang JENI untuk memisahkan pertengkaran tersebut, dan kemudian pada halaman 9 putusan Hakim Pertama diterangkan oleh saksi SAIPUL KAMALUDIN " setelah mendapat informasi adanya keributan kemudian saksi SAIPUL KAMALUDIN mendatangi lokasi keributan tersebut dan saksi melihat pada saat itu Terdakwa sedang berdialog dengan seorang laki-laki yang bernama DEMI". Sehingga kalau dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dari saksi-saksi tersebut dengan keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi terdapat persesuaian dimana Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Anggota Polri yang pada saat itu melihat ada peristiwa pidana bermaksud melakukan penangkapan yang selanjutnya dengan cara berpura-pura untuk membeli, namun karena pada saat itu terjadi pertengkaran dan kemudian datang JENI yang ikut membantu DEMI, sehingga DEMI berhasil melarikan diri dan begitupun JENI diperbolehkan pulang oleh penyidik Propam Polda Kepri serta tidak pernah dihadirkan dan dimintai keterangannya sebagai saksi dalam persidangan ;

Hal ini sangatlah merugikan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam melakukan pembelaan serta merampas hak dan kemerdekaan Terdakwa/Pemohon Kasasi ;

2. Bahwa Judex Facti dalam membuat putusan hanya mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, hal ini jelas sangatlah merugikan Terdakwa/Pemohon Kasasi karena Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum yang tidak komprehensif (mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan), karena pada saat kejadian tersebut Terdakwa/Pemohon Kasasi dibawa oleh saksi Yotrinaldi anggota Propam Polda Kepri bersama saksi JENI, namun pada saat di persidangan tidak dihadirkan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 557 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sampai dengan saat ini JENI dilepaskan begitu saja meskipun kemudian ditetapkan dalam DPO ;

Hal ini bertentangan dengan Pasal 183 KUHP telah dijelaskan bahwa :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi, bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" ;

3. Bahwa Judex Facti dalam mengadili perkara ini yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dan tidak konsisten (Inkonsistensi), karena pada halaman 20 alenia ke-2 disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama menyatakan :

"Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dalam hal tertangkap tangan setiap pejabat yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum mempunyai kewajiban hukum untuk menangkap tersangka berikut barang bukti atau tanpa barang bukti, yang berarti setiap anggota Polisi in casu Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai petugas keamanan berkewajiban menangkap tersangka berikut barang bukti atau tanpa barang bukti, dengan demikian tindakan tersebut bukan saja termasuk suatu wewenang diskresi kepolisian tetapi merupakan kewajiban yang dibebankan Undang-undang pada aparat kepolisian" ;

Sehingga di satu sisi pertimbangan Judex Facti telah membenarkan tindakan Terdakwa yang dinilai sudah tepat dan benar dalam upaya untuk melakukan penangkapan terhadap DEMI dan JENI, karena tindakan Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut bukan saja termasuk wewenang diskresi kepolisian tetapi merupakan kewajiban yang dibebankan undang-undang kepada aparat kepolisian termasuk Terdakwa/Pemohon Kasasi ;

4. Bahwa Judex Facti dalam mengadili perkara ini tidak melaksanakan ketentuan Pasal 202 ayat (3) KUHP, dimana dalam persidangan telah mengabaikan adanya hal-hal khusus tentang suatu keadaan atau keterangan yang timbul dari fakta-fakta di muka persidangan yakni saksi YOTRINALDI yang merupakan Anggota Propam Polda Kepri di mana membenarkan bahwa pada saat itu terjadi pertengkaran antara DEMI dan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang kemudian datang JENI untuk memisahkan pertengkaran tersebut, dan kemudian pada saat itu Terdakwa/Pemohon Kasasi dibawa Propam Polda Kepri bersama JENI



namun kemudian JENI dilepaskan begitu saja serta halaman 9 putusan Hakim Pertama diterangkan oleh saksi SAIPUL KAMALUDIN, setelah mendapat informasi adanya keributan kemudian saksi SAIPUL KAMALUDIN mendatangi tempat keributan tersebut dan saksi melihat pada saat itu Terdakwa sedang berdialog dengan seorang laki-laki yang bernama DEMI. Sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah dan bersesuaian dengan fakta persidangan di mana tindakan Terdakwa/Pemohon Kasasi menguasai atau memiliki pil ekstacy tersebut dari DEMI dalam rangka upaya untuk melakukan tindakan pertama termasuk penangkapan baik sedang bertugas maupun di luar dinas serta wewenang diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Pasal 18 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan juga merupakan kewajiban yang dibebankan undang-undang pada Terdakwa/Pemohon Kasasi ;

5. Judex Facti tidak membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan Terdakwa/Pemohon Kasasi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta dari saksi Yotrinaldi anggota Propam Polda Kepri yang telah membawa Terdakwa/ Pemohon Kasasi bersama JENI untuk dimintai keterangan, namun kemudian JENI dilepaskan/dibiarkan pulang pada saat itu, selanjutnya belakangan baru dibuatkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda Kepri berdasarkan Surat : DPO/24/IV/2009/Dit Res Narkoba tertanggal 13 April 2009, serta saksi Saipul Kamaludin yang merupakan satuan pengamanan (security) di Diskotik Pasific pada saat kejadian tersebut juga melihat Terdakwa/Pemohon Kasasi sedang berdialog dengan seorang laki-laki yang bernama DEMI dan sempat juga melihat JENI namun tidak dilakukan pengamanan terhadapnya, sehingga adalah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang maksud dan tujuannya pada saat itu adalah melakukan penangkapan terhadap DEMI, namun karena pada saat itu dibantu temannya yang bernama JENI, maka DEMI berhasil melarikan diri ;

6. Bahwa Judex Facti dalam memutus perkara ini juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli M. MUSA ABJAH, SH.,MH dan latar belakang Terdakwa/Pemohon Kasasi selama bertugas di Kepolisian



yang dalam hal ini tidak pernah melakukan perbuatan tercela serta melalaikan tugasnya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan/tes urin yang hasilnya adalah Negatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHAP bahwa Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 6 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan :

-- bahwa meskipun Terdakwa sebagai anggota Polri, yang memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah Kepolisian demi menciptakan tertib sosial, namun untuk melakukan tindakan penyamaran (under cover) guna penangkapan seseorang diperlukan Surat Tugas/Perintah dari atasannya. Dalam perkara a quo Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa pembelian pil ecstasy dari seorang bernama Demi adalah dalam rangka melaksanakan tugas penyamaran untuk menangkap pengedar pil ecstasy ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Terdakwa ALBERT tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2010, oleh Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Anggota Anggota

ttd/H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

ttd/Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.

K e t u a

ttd/Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Panitera Pengganti
ttd/Endang Wahyu Utami, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Sunaryo, SH.,MH.

NIP 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)